



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peranan dan fungsi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang kuat dan memiliki kompetensi dalam Memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 huruf c, pasal 17 huruf e, dan pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pedayugunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di lingkungan instansi Pemerintah.petunjuk teknis aktivitas pengelolaan kehumasan di instansi pemerintahan berpedoman pada pedoman umum tata kelola kehumasan dilingkungan instansi pemerintah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Program Pelaksanaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 17 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Pt Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Siti Nur Rahmayanti



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAPUAS TENTANG BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGURUS BAKOHUMAS
1	2	3	4
1	Deden Firmansyah	Ketua KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	PEMBINA BAKOHUMAS
2	M. Fery Irawan	Anggota KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	PEMBINA BAKOHUMAS
3	Charles Bronson	Anggota KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Hukum dan Pengawasan	PEMBINA BAKOHUMAS
4	Maya Widya Sari Sihombing	Anggota KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	PEMBINA BAKOHUMAS
5	Dina Mariana	Anggota KPU Kabupaten Kapuas, selaku Divisi Teknis Penyelenggara	PEMBINA BAKOHUMAS
6	Heldayani Penata Tk. I (III/d) NIP. 19771025 200701 2 004	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	KETUA BAKOHUMAS
7	Gagah Christiantoro Penata Tk. I (III/d) NIP. 19890217 201012 1 003	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	KETUA PELAKSANA BAKOHUMAS
8	Tanti Lupitae Penata Tk. I (III/d) NIP. 19770513 200701 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	TIM PENGHUBUNG BAKOHUMAS
9	Dukan Choiri Penata (III/d) NIP. 19830731 201012 1 001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	TIM PENGHUBUNG BAKOHUMAS
10	Siti Nur Rahmayanti Penata Muda Tk I (III/b) NIP. 19911027 202012 2 009	Plt Kasubbag Teknis dan Hukum	TIM PENGHUBUNG BAKOHUMAS
11	Syamsiar Noor Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19780311 200701 1 002	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	PELAKSANA
12	Hendry Sosanto Pengatur (II/c) NIP. 19770816 200910 1 001	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	PELAKSANA

13	Aldianor Penata Muda (III/a) NIP. 20011002 202506 1 001	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	PELAKSANA
16	Atmajaya Penata Muda (III/a) NIP. 19871206 201012 1 001	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PELAKSANA
17	Jesika Silvana Pengatur (II/c) NIP. 19970804 202506 2 008	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PELAKSANA
18	Edgar Rendhitya Murti Penata Muda (III/a) NIP. 19940126 202506 1 002	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PELAKSANA
19	Aprilia Christyana Tri Angel Penata Muda (III/a) NIP. 20020403 202506 2 008	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PELAKSANA
11	Akbar Rizkhan Khair Lutfi Penata Muda (III/a) NIP. 20000411 202506 1 005	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PELAKSANA
12	Markani Gol IX NI. PPPK 19890604 202521 1 018	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PELAKSANA
20	Sigit Hermawan Penata Muda (III/a) NIP. 20000505 202506 1 007	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	PELAKSANA
21	Dody Irawan Ramli Penata Muda (III/a) NIP. 19930504 202506 1 003	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	PELAKSANA

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 17 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

ttd

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS



Plt Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,


Siti Nur Rahmayanti



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
 NOMOR 12 TAHUN 2025  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM  
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KAPUAS

**BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KPU  
 KABUPATEN KAPUAS**

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pembina	Ketua	Ketua Pelaksana	Pelaksana		Waktu	Output	
1.	Menjabarkan program dan kegiatan dengan menentukan bentuk, maksud dan tujuan dan jadwal kegiatan		↓			SK Bakohumas, Surat Edaran KPU RI	1 Hari	Risalah Rapat, Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran	
2.	Menugaskan Ketua Pelaksana merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai ketugasan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Diseminasi Informasi dan Advokasi Hukum                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu kelancaran arus informasi antara satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>• Bekerjasama dengan instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Kapuas yang berorientasi kepada fungsi kehumasan</li> <li>• Merancang dan melaksanakan kegiatan kehumasan satker</li> <li>• Menghimpun dan mengelola data informasi</li> <li>• Merancang tema dan materi publikasi informasi</li> </ul> </li> </ul>			↓		Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran	1 Hari	Disposisi	Menerima Hasil Rapat Penjadwalan

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pembina	Ketua	Ketua Pelaksana	Pelaksana		Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyebarluaskan informasi melalui media online dan media sosial</li> <li>Membangun citra positif lembaga</li> <li>Mengumpulkan data peraturan maupun ketetapan yang menyangkut bakohumas</li> <li>Memberikan penyuluhan di bidang hukum kepada anggota secara periodik</li> <li>Memberikan bantuan kepada anggota yang berkaitan dengan penyebaran informasi</li> <li>Membantu anggota di bidang hukum</li> </ul> <p>b. Bidang Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Kapuas</li> <li>Mendata permasalahan, hambatan maupun kendala yang muncul dalam Bakohumas</li> <li>Mengadakan pelatihan kepada anggota Bakohumas</li> <li>Menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Kapuas yang berorientasi kepada fungsi kehumasan</li> </ul>								
3.	Menyusun rancangan kegiatan sesuai ketugasan yang telah ditetapkan dan menugaskan kepada pelaksana yang terkait untuk menyusun konsep detail kegiatan meliputi TOR dan RAB kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian/ kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya					disposisi	3 Jam	disposisi	Disposisi ketua pelaksana pada pelaksana

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pembina	Ketua	Ketua Pelaksana	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Membuat konsep TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya dan meneruskan kepada Ketua Pelaksana untuk meminta persetujuan			Tidak		Konsep detail kegiatan, SOP Pengelolaan Website, SOP Peliputan dan Pemberitaan	1 Hari	Konsep TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya	Informasi/ materi yang berasal dari KPU RI langsung ditayangkan/disebarluaskan. Sementara informasi/materi dari KPU Kabupaten/Kota dan Bakohumas Provinsi Kalimantan Tengah divalidasi oleh Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Mengoreksi atau menyetujui konsep TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya dan membubuhkan paraf pada konsep yang dimaksud			Ya		SOP Pengelolaan Website, SOP Peliputan dan Pemberitaan, konsep TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya	1 Hari	Disposisi, konsep TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya yang sudah dibubuhi paraf	
6.	Mengoreksi atau menyetujui konsep TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya dan membubuhkan paraf pada konsep yang dimaksud		Tidak	Ya		Sop Pengelolaan Website, SOP Peliputan dan Pemberitaan, konsep TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya	3 jam	Disposisi, konsep TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya yang sudah dibubuhi paraf	
7.	Mengoreksi atau menyetujui konsep TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya dan membubuhkan tandatangan pada konsep yang dimaksud	Tidak				SOP Pengelolaan Website, SOP Peliputan, dan Pemberitaan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya	3 Jam	TOR dan RAB Kegiatan, konsep materi (paparan/data/bahan sosialisasi/bahan publikasi/berita/perjanjian kerjasama) dan administrasi kegiatan pendukung lainnya yang sudah ditandatangani	Apabila materi yang terkait publikasi telah disetujui, maka publikasi materi selanjutnya dilaksanakan berdasarkan SOP Pengelolaan Website dan SOP Peliputan dan Pemberitaan. Sedangkan terkait kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Kapuas, pembina dan unsur Bakohumas KPU Kabupaten Kapuas melakukan koordinasi dengan Bakohumas Pemerintah Kabupaten Kapuas

8.	Meminta Ketua untuk mengoordinir pelaksana kegiatan				Disposisi	30 Menit	Disposisi	
9.	Menandatangani dokumen-dokumen administrasi kegiatan serta menugaskan Ketua Pelaksana untuk mempersiapkan kegiatan sesuai ketugasan				Susunan kegiatan, materi, daftar peserta, daftar panitia, SPT, laporan penyelenggara, nota dinas kegiatan	1 Jam	Susunan kegiatan, materi, daftar peserta, daftar panitia, SPT, laporan penyelenggara, nota dinas kegiatan	
10.	Memerintahkan kepada pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketugasan				Undangan, susunan kegiatan, materi, nota dinas kegiatan (konsumsi, layout ruangan, ketugasan panitia), SPT, daftar hadir, cetak backdrop, sambutan ketua, laporan penyelenggara, naskah MC, naskah doa, materi kegiatan	15 Menit	Distribusi kegiatan	
11.	Melaksanakan tugas sesuai distribusi dalam persiapan detail kegiatan				Undangan, susunan kegiatan, materi, nota dinas kegiatan (konsumsi, layout ruangan, ketugasan panitia), SPT, daftar hadir, cetak backdrop, sambutan ketua, laporan penyelenggara, naskah MC, naskah doa, materi kegiatan	1-2 Hari	Persiapan pelaksanaan kegiatan	
12.	Pelaksana kegiatan				Susunan kegiatan, SPT, daftar hadir, backdrop, sambutan Ketua, laporan penyelenggara, naskah MC, naskah doa, materi kegiatan	1 Hari	Pelaksanaan detail kegiatan	
13.	Pelaksana membuat konsep laporan pelaksanaan detail kegiatan dan melaporkan kepada ketua pelaksana				TOR, RAB, undangan, susunan kegiatan, nota dinasi kegiatan (konsumsi, layout ruangan, ketugasan panitia SPT, daftar hadir, sambutan Ketua, laporan penyelenggara materi kegiatan, notulensi, dokumentasi	2 Hari	Konsep Laporan Pelaksana Kegiatan	

14.	Melakukan koreksi atau menyetujui konsep laporan		Tidak		Konsep Laporan Hasil Pelaksanaan Detail Kegiatan	2 Jam	Konsep Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah disetujui secara berjenjang	
15.	Melakukan koreksi atau menyetujui konsep laporan				Konsep laporan hasil pelaksanaan detail kegiatan yang telah disetujui secara berjenjang	1 Jam	Laporan pelaksanaan kegiatan yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua	
16.	Penyampaian laporan kegiatan kepada KPU				Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua	1 Hari	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Bakohumas disusun dan dilaporkan secara periodic setiap 3 (tiga) bulan

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 17 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

ttd  
DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
Plt Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Siti Nur Rahmayanti